



KABUPATEN SUBANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Subang

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.8.3/84/Org/2026

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1447 H/2026 M DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21/KPG.03.04/ORG tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik selama Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan produktivitas kerja pegawai melalui penerapan pengaturan jam kerja yang adaptif dan fleksibel bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah ditetapkan minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d. Kamis
 - Masuk Kerja : 06.30 WIB
 - Istirahat : 11.30 – 12.30 WIB
 - Pulang Kerja : 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at
 - Masuk Kerja : 06.30 WIB
 - Istirahat : 11.30 – 12.30 WIB
 - Pulang Kerja : 14.00 WIB

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang 41215 Jawa Barat Telepon (0260) 411005
Facsimile. (0260) 411003. Telex. 28859, Laman subang.go.id

3. Bagi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Rumah Sakit yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Satuan Pendidikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pengaturannya sebagai berikut:
- a. Hari kerja dan jam kerja untuk bulan Ramadan paling sedikit selama 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.
 - b. Pengaturan waktu istirahat bagi pegawai dilaksanakan dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - c. Ketentuan hari kerja efektif dan jam kerja ditetapkan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana.
 - d. Demikian, untuk dipedomani serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian, untuk dipedomani serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Di tetapkan di Subang
Pada tanggal 13 Februari 2026

a.n Bupati Subang
Sekretaris Daerah
Kabupaten Subang,



Asep Nuroni

Tembusan :

1. Bupati Subang;
2. Wakil Bupati Subang.

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang 41215 Jawa Barat Telepon (0260) 411005
Facsimile. (0260) 411003. Telex. 28859, Laman subang.go.id